



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PA Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 46 tahun (Kudus, 03/1975), NIK. 3311060308750004, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan S1, Tempat kediaman semula di Kampung Gabusan, RT. 03/ RW. 06, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Sekarang berkediaman/ berdomisili di Asrama Polres Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R Soeprpto, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Sumarsono, S.Ag.**, Advokat yang berkantor di Jl. Srikandi No.2, Kampung Pulosari, Rt 01/ Rw 04, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo nomor 453/Adv/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, sebagai **Pemohon;**

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 47 tahun (Sukoharjo 03/10/1974), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kampung Gabusan, RT. 03/ RW. 06, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian Guntur

Hal. 1 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Arbiyudha, S.H.I. dan Sugiyono, S.H.I. M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alfian G. Arbiyudha & Partners beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 55 Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo nomor 453/Adv/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, sebagai **Termohon**;;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang diunggah melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Skh pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/24/I/2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 49/Kua.11.11.02/DN/12/2021 tertanggal 08 Desember 2021). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Alfian Ade Rizqianto (laki-laki, tanggal lahir 18 Agustus 2000) lulus SMA

Hal. 2 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kampung Tanjungsari, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2001 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah dinas Pemohon di Asrama Polres Sukoharjo di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama 12 tahun dan terakhir pada tahun 2013 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di yang beralamat di Kampung Gabusan, RT. 03/ RW. 05, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo selama 8 tahun

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia serta Pemohon sebagai seorang suami yang sabar dalam membimbing Termohon dalam keluarga selama 21 tahun pernikahan, namun mulai tahun 2003 rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon seringkali meminta uang/ bayar setiap kali Pemohon mengajak/ meminta Termohon untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri (*dukhol*) padahal Pemohon sebagai seorang suami telah menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, yakni memberi nafkah kepada Termohon ;
- b. Termohon seringkali marah setiap kali ada hal-hal yang tidak berkenan walaupun hanya masalah yang sepele, bahkan Termohon seringkali marah tanpa diketahui sebab musababnya. Termohon bahkan sangat berani membatasi ruang gerak Pemohon Jika diperingatkan Termohon malah tambah marah
- c. Termohon sama sekali tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon, tidak bersedia diatur/ tidak taat kepada Pemohon,

Hal. 3 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon selaku suami Termohon

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon seringkali membentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang menyakitkan hati, Termohon pernah merampas senjata Pemohon dan mengancam bunuh diri serta Termohon **sering meminta cerai kepada Pemohon**

Setiap sehabis bertengkar, antara Pemohon dan Termohon sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain hingga berhari-hari lamanya dan saling tidak bersedia berbicara

6. Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon bahkan telah berulang kali dilakukan mediasi oleh Satuan Polres Sukoharjo telah berupaya menasehati Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 17 bulan Juli tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah hidup pisah rumah, yang hingga sekarang berlangsung selama 5 bulan. Selama itu hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah buruk dan tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga

8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : "Antara suami dan isteri

Hal. 4 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

9. Bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan Pangkat Aiptu/ 75081022, anggota Sat Reskrim) di Polisi Resort Sukoharjo, maka Pemohon mengajukan ijin perceraian kepada Bapak Kapolres Sukoharjo dan Pemohon sekarang ini sedang menunggu turunnya surat ijin bercerai

10. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

1. Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Maman Abdur Rahman., S.H.I., M.Hum dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 25 April 2022 mediasi tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dengan surat jawabannya tertanggal 30 Mei 2022 mengajukan eksepsi dan jawaban yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa sesuai dengan pasal 66 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, secara jelas diatur bahwasanya Permohonan cerai talak harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, sehingga Termohon mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif yang pada pokoknya adalah Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena sejak pisah dengan Pemohon, Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, dan kepulangan Termohon ke rumah bersama di Kudus atas seizin dan sepengetahuan Pemohon karena pada tahun 2019 Pemohon yang menyuruh Termohon tinggal di Dukuh gentungan RT.004/RW.010, Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, di dalam Posita angka 3 (tiga) Permohonan Cerai Talak Pemohon, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kampung Tanjungsari,

Hal. 6 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2001 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama rumah dinas Pemohon di Asrama Polres Sukoharjo di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama 12 tahun terakhir pada tahun 2013 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kampung Gabusan, RT.003/RW.005, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo selama 8 tahun. Setelah itu, pada sekitar tahun 2019 Pemohon menyuruh Termohon tinggal di rumah bersama di Kudus, sehingga Termohon setiap 2 (dua) minggu sekali tinggal di Kudus dan 2 (dua) minggu sekali tinggal di Sukoharjo dengan bolak-balik dari Kudus ke Sukoharjo. Kemudian, fakta yang sebenarnya terjadi kronologi yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak tidak lengkap, karena sebenarnya setelah terakhir pada tahun 2013 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kampung Gabusan, RT.003/RW.005, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo selama 8 tahun, kemudian bulan Mei 2021 Pemohon dengan Termohon mengontrak rumah di Kampung Gabusan, RT.003/RW.005 (di samping rumah orang tua Termohon), akan tetapi Pemohon pergi dari kontrakan tersebut pada tanggal 17 Juli 2021 serta kontrakan rumah tersebut telah habis sehingga karena Termohon disuruh oleh Pemohon tinggal di Kudus sampai sekarang, maka dengandemikian, apabila gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah tidak tepat, karena Pengadilan Agama Kudus mewilayahkan tempat kediaman Termohon tersebut

3. Bahwa dengan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya dalil-dalil eksepsi yang diajukan Termohon untuk dapat diterima oleh Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk

Hal. 7 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



mengabulkan eksepsi Termohon, Sebab Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana permohonan yang diajukan Pemohon

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang jelas-jelas diakui kebenarannya
2. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALFIAN ADE RIZQIANTO sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) Permohonan Cerai Talak Pemohon
3. Bahwa sebagaimana Posita angka 3 (tiga) Permohonan Cerai Talak Pemohon, fakta yang sebenarnya terjadi kronologi yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak tidak lengkap, karena sebenarnya setelah terakhir pada tahun 2013 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kampung Gabusan, RT.003/RW.005, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo selama 8 tahun, kemudian bulan Mei 2021 Pemohon dengan Termohon mengontrak rumah di Kampung Gabusan, RT.003/RW.005 (di samping rumah orang tua Termohon), akan tetapi Pemohon pergi dari kontrakan tersebut pada tanggal 17 Juli 2021 serta kontrakan rumah tersebut telah habis sehingga karena Termohon disuruh oleh Pemohon tinggal di Kudus sampai sekarang
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan cerai talak Pemohon posita angka 4 (empat) huruf (a), karena fakta yang benar terjadi adalah Pemohon benar telah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan Anak yakni Pemohon sampai sekarang masih memberi nafkah dari awal bulan gaji Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta setiap tanggal 22 atau akhir bulan pada setiap bulannya Pemohon juga memberikan nafkah dari Tunjangan Kinerja sebesar

Hal. 8 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Rp.2.928.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga apabila Pemohon mengatakan Termohon meminta uang lagi adalah Tidak Benar karena setiap bulannya Termohon sudah merasa cukup dan bersyukur diberi nafkah oleh Pemohon tersebut serta Termohon menjalankan kewajibannya kepada Pemohon memberikan nafkah batin kepada Pemohon, karena Termohon merasa sebagai tugas kewajibannya Termohon sebagai seorang isteri. Oleh karena itu, dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah mengada-ada;

5. Bahwa dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon Posita posita angka 4 (empat) huruf (b) adalah **TIDAK BENAR**, yang sebenarnya Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami misalnya Termohon memberikan saran dengan tenang dan tanpa marah-marah, sehingga apabila Pemohon mengatakan Termohon seringkali marah dengan masalah yang sepele adalah Tidak Benar, serta Pemohon yang mengatakan Termohon membatasi ruang gerak Pemohon jelas tidak benar karena sejak awal Termohon menyadari dan sangat mengetahui konsekuensi menjadi isteri anggota Polri, apalagi anggota Reskrim khususnya Pemohon yang bertugas di Resmob, Termohon telah mendampingi Pemohon 21 (dua puluh satu) tahun dari awal menjadi anggota Polri hingga sekarang, Termohon sampai tidak pernah menuntut apa-apa kepada Pemohon, yakni untuk waktu berkumpul keluarga saja, Termohon selalu menerima dan siap kalau Pemohon bertugas baik dalam kota maupun luar kota dan apabila Pemohon tidak pernah mengambil cuti tahunan juga Termohon menyadari sebagai isteri karena Pemohon bekerja demi komando di Polri;

6. Bahwa dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon Posita posita angka 4 (empat) huruf (c) adalah **TIDAK BENAR**, karena faktanya yang benar terjadi adalah Termohon menghormati keluarga Pemohon dan Pemohon sebagai seorang suami serta kepala keluarga karena Termohon menginginkan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak benar Termohon tidak bersedia diatur atau

Hal. 9 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



tidak taat kepada Pemohon. Salah satu patuhnya Termohon kepada Pemohon, Termohon sampai sekarang hidup berdampingan dengan keluarga Pemohon di Kudus karena permintaan Pemohon kepada Termohon yang membangun rumah bersama di atas tanah milik orang tua Pemohon sejak tahun 2011 di samping rumah orang tua Pemohon, padahal sebenarnya Termohon aslinya asal Sukoharjo, namun demi keutuhan rumah tangga mau memperjuangkan hidup berdampingan dengan mertua atau orang tua Pemohon di Kudus

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Cerai Talak posita angka 5 (lima), karena yang sebenarnya terjadi adalah Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami misalnya Termohon memberikan saran dengan tenang dan tanpa marah-marah, serta apalagi Termohon tidak pernah mendiamkan Pemohon sampai berhari-hari, sehingga apabila Pemohon mengatakan Termohon seringkali membentak Termohon dengan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang menyakitkan hati sampai Termohon merampas senjata Pemohon adalah jelas tidak benar dan mengada-ada. Apalagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) tahun berjalan harmonis dan Termohon tidak pernah meminta cerai serta Termohon tidak pernah mengancam bunuh diri. Sebenarnya Termohon juga mengetahui Pemohon sangat saksing kepada isteri dan anak karena Pemohon tidak betah lama tahu kabar isteri dan anak, sehingga Termohon sampai saat ini merasa tidak tahu ada masalah, setahu Termohon hanya Pemohon sebagai suami yang saksing isteri dan anak, yang manahaltersebutkan Termohon buktikan dalam persidangan, untuk itu mohon Hakim mengesampingkan dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut

8. Bahwa dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon posita angka 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah **TIDAK BENAR**, karena fakta sebenarnya dalam mediasi oleh Satuan Polres Sukoharjo, kedua orang tua Pemohon dan kedua orang tua Termohon menginginkan tidak ada perpisahan karena

Hal. 10 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



tidak ada perselisihan dan masalah dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Selain itu, demi anak yang kemarin ikut daftar TNI AD sudah dikarantina 8 (delapan) hari yang terakhir dipulangkan karena mengidap RTTSJ (Resiko Tingkat Tinggi Gejala Jiwa) atau gejala depresi berat karena memikirkan Pemohon, untuk itu mohon Hakim memeriksa perkara ini mempertimbangkannya demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

KONVENSI :

1. Menolak gugatan Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau,

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan jawaban eksepsi dan replik secara tertulis tertanggal 6 Juni 2022 yang selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak eksepsi Termohon tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak Nomor : 1488/Pdt.G/2021/PA.Skh karena sama sekali tidak berdasar dan terlalu mengada-ada.
2. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo sudah sangat sesuai dengan pasal

Hal. 11 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



66 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tentang Peradilan Agama, karena Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, yakni Pemohon berkediaman/ berdomisili di Asrama Polres Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R Soeprapto, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Gabusan, RT. 03/ RW. 06, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

3. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten Sukoharjo, yakni Pemohon dengan NIK. 3311060308750004 tertanggal 19 Agustus 2021 dan Termohon dengan NIK. 3311064310740001 tertanggal 27 Agustus 2012 dengan KK Nomor 331106191109004 tertanggal 28 Agustus 2012.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia serta Pemohon sebagai seorang suami yang sabar membimbing Termohon dalam keluarga selama 21 tahun pernikahan, namun mulai tahun 2003 rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Pemohon sebagai seorang Polisi Republik Indonesia yang bertugas sebagai anggota Sat Reskrim Polres Sukoharjo mengajukan permohonan ijin cerai kepada Kapolres Sukoharjo.

5. Bahwa atas pengajuan permohonan ijin cerai Pemohon kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sukoharjo, kemudian telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon guna dilakukan pemeriksaan dan mediasi perceraian sebanyak 3 kali.

- a. Mediasi pertama dilakukan pada hari jumat, tanggal 03 September 2021
- b. Mediasi kedua dilakukan pada hari rabu, tanggal 22 September 2021, dan

Hal. 12 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



- c. Mediasi ketiga dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021

Pada saat pemeriksaan dan mediasi di Polres Sukoharjo, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Termohon selalu menghadiri proses mediasi tersebut.

6. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah diterima dan didaftar oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dan diberi Nomor Perkara: 1488/Pdt.G/2021/PA.Skh tertanggal 14 Desember 2021.

7. Bahwa panggilan/ Relas sidang dikirimkan kepada Pemohon melalui email pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Pegawai Pengadilan Agama Sukoharjo yang bernama Lusi Lestari guna menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021.

8. Bahwa Pemohon menolak pernyataan Termohon pada angka 1 dan 2, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. adapun yang benar adalah sebagai berikut :

- a. Termohon pada bulan Desember tahun 2021 hingga bulan Februari 2022 masih bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Gabusan, RT. 03/ RW. 05, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- b. Tidak benar pada tahun 2019 Pemohon menyuruh Termohon untuk tinggal di Dukuh Gentungan, RT. 04/ RW. 010, Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Gabusan RT. 03/ RW. 05, Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo lalu pada bulan April tahun 2021, mengontrak rumah di kontrakan di Kampung Gabusan, RT. 03/ RW. 05, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang mana kontrak rumah tersebut selama 2 tahun. Berarti kontrakan rumah tersebut akan habis pada bulan April tahun 2023.
- c. Tidak benar bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 kontrakan tersebut habis, karena rumah kontrakan tersebut telah dibayar

Hal. 13 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



sebanyak 3 kali pembayaran dengan masa kontrak 2 tahun. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan April 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP, pembayaran kedua dilakukan pada awal bulan Juni 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Total biaya kontrak rumah tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk masa kontrak rumah selama 2 tahun, jadi pertahun rumah kontrak tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

d. Tidak benar Pemohon menyuruh Termohon tinggal di rumah Kudus, akan tetapi yang benar adalah oleh karena anak Pemohon dan Termohon meminta untuk tinggal di Kudus, sehingga Pemohon mempersilahkan anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal di rumah Kudus.

e. Tidak benar sejak bulan Desember tahun 2021 Termohon tinggal di rumah Kudus, hal ini sesuai dengan pernyataan/ pengakuan Termohon sendiri di hadapan Hakim pada tanggal 30 Mei 2022 karena Termohon terus pulang ke rumah kontrakan di Kampung Gabusan, RT. 03/ RW. 05, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Termohon hanya datang ke rumah Kudus guna bersih-bersih rumah kemudian kembali ke rumah kontrakan di Sukoharjo.

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon meminta untuk tinggal di Kudus, maka pada tanggal 10 Maret 2022, barang-barang rumah tangga dipindah ke Kudus dengan menggunakan kendaraan truk yang dibayar kepada sopir truk melalui rekening milik teman kerja Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, Termohon hanyalah mengikuti anak Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah di alamat Dukuh

Hal. 14 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Gentungan, RT. 04/ RW. 010, Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

11. Bahwa alasan yang dinyatakan dalam surat Eksepsi Termohon adalah sangat tidak tepat dan tidak dapat diterima karena tidak berdasar sama sekali, sehingga mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo menolak Eksepsi tersebut karena Pengadilan Agama Sukoharjo mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai talak nomor : 1488/Pdt.G/2021/PA.Skh.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa pernyataan Termohon dalam jawaban pada angka 2 telah membenarkan pernyataan Pemohon pada surat permohonan cerai talak pada posita 1 dan 2, sehingga Pemohon tidak perlu memberikan tanggapan.
3. Bahwa pernyataan Termohon pada angka 3 adalah tidak semuanya benar. Berikut di bawan ini Pemohon memberikan tanggap sebagai berikut :

a. Pernyataan Termohon yang menyatakan “..... akan tetapi Pemohon pergi dari kontrakan tersebut pada tanggal 17 juli 2021” adalah benar oleh karena Pemohon sudah tidak betah dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon.

Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Termohon maunya menang sendiri dan tidak pernah menghargai Pemohon selaku suaminya. Termohon sangat tidak menghormati Pemohon, tidak bersedia diatur/ tidak taat kepada Pemohon bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon.

b. Pernyataan Termohon yang menyatakan “.....serta kontrakan rumah tersebut telah habis” adalah tidak benar sama sekali dan

Hal. 15 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Pemohon menolak pernyataan tersebut. Akan tetapi yang benar adalah sebagai berikut :

b.1. rumah kontrakan sebagaimana yang dinyatakan Termohon telah habis adalah tidak benar, akan tetapi yang benar adalah bahwa Pemohon mengontrak rumah tersebut untuk jangka waktu 2 tahun.

Pemohon telah membayar rumah kontrakan tersebut sebanyak 3 kali pembayaran. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan April 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP, pembayaran kedua dilakukan pada awal bulan Juni 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Total biaya kontrak rumah tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk masa kontrak rumah selama 2 tahun, jadi pertahun rumah kontrak tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

b.2. pernyataan Termohon yang menyatakan “..... sehingga Termohon disuruh oleh Pemohon tinggal di Kudus sampai sekarang” adalah tidak benar sama sekali dan Pemohon menolak pernyataan tersebut. Akan tetapi yang benar adalah bahwa anak Pemohon dan Termohon meminta untuk tinggal di Kudus, sehingga Pemohon mempersilahkan anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal di rumah Kudus, sedang Termohon hanyalah mengikuti anak Pemohon dan Termohon saja.

4. Bahwa pernyataan Termohon sebagaimana tersebut pada angka 4 membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang bertanggung jawab dengan melakukan dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami secara baik. Akan tetapi justru Termohonlah yang mendi biang/ pemicu keretakan rumah tangga. Ulah dan perilaku Termohon menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar.

Rumah tangga tidak harmonis adalah akibat dari diri Termohon yang sama sekali tidak menghormati Pemohon, tidak bersedia diatur/ tidak taat

Hal. 16 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon selaku suami Termohon, maunya hanya menang sendiri.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan Pemohon mengajukan ijin cerai kepada Kapolres Sukoharjo dan telah dilakukan pemeriksaan dan mediasi perceraian sebanyak 3 kali, bahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 telah dilakukan pembinaan oleh BP4R, akan tetapi semuanya gagal/ tidak berhasil dan Pemohon tetap akan menceraikan Termohon.

Oleh karena itu, dalil permohonan cerai talak Pemohon tidaklah mengada-ada karena sesuai dengan fakta dalam rumah tangga. Hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemohon adalah suatu keniscayaan, yang jika orang lain mengalaminya pasti juga akan menempuh jalan yang sama, yakni mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah rumah tangga yang ideal sebagaimana yang diinginkan oleh Agama Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan di atas.

5. Bahwa Pemohon menolak pernyataan Termohon pada angka 5 karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga. Termohon telah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya yang terjadi.

Termohon menyatakan seakan-akan dirinya adalah seorang istri yang baik dan taat kepada suami, akan tetapi pernyataan Termohon tersebut sangatlah bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Jika memang benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon, mengapa Pemohon mengajukan permohonan ijin cerai kepada Kapolres Sukoharjo ?

Atas pengajuan permohonan ijin cerai Pemohon tersebut, Polres Sukoharjo telah berulang kali melakukan pemeriksaan, mediasi dan penasehatan, namun semua itu gagal atau tidak berhasil. Hingga pada

Hal. 17 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



akhirnya Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo mengeluarkan SURAT IZIN CERAH dengan Nomor : SIC/01/IV/KEP/2022 tertanggal 08 April 2022.

6. Bahwa Pemohon menolak pernyataan Termohon dalam jawaban pada angka 6 dan Pemohon tetap berpegang pada surat permohonan cerai talak Pemohon pada posita 4 huruf (c).

Benar bahwa pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon ingin membangun rumah di atas tanah milik orang tua Pemohon dengan harapan rumah tersebut dapat Pemohon dan Termohon tempati setelah nanti masa pensiun. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, keinginan atau rencana tersebut harus kandas/ gagal oleh karena ulah dan perilaku Termohon yang sama sekali tidak menghormati/ menghargai Pemohon dan maunya menang sendiri, bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon selaku suami Termohon.

7. Bahwa pernyataan Termohon pada posita 7, lagi-lagi menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang baik, dengan pernyataan "...Termohon juga mengetahui Pemohon sangat saksing kepda isteri dan anak..." adalah benar, namun sebaliknya Termohon justru tidak mengimbangnya.

Termohon sama sekali tidak menghargai jerih payah Pemohon yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami secara baik, sehingga rumah tangga menjadi goyah karena antara Pemohon dan Termohon secing cekcok sedang menjadi pemicunya adalah diri Termohon sendiri.

8. Bahwa Pemohon tetap pada dalil dalam surat permohonan cerai talak Pemohon pada posita 6, 7, 8, 9 dan 10 karena telah sesuai dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Permohonan cerai talak Pemohon telah cukup alasan dan telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui menjadi UU No. 16 tahun 2019 serta telah sesuai dengan

Hal. 18 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon tetap mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Bambang Margiyanto bin Soeparmianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sri Supatmi binti Satiman Sapto Wijoyo) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan eksepsi jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Termohon Nomor 145.2/IIID/34.07.03/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Maegorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus,

Hal. 19 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.eks.1);

2. Fotokopi print out foto Termohon di rumah orangtua Termohon, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.eks.2);

II. Bukti Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun (Klaten, 01-11-1981), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-1, tempat tinggal di Dukuh Gabusan, RT03 RW05, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon bernama **Bambang Margiyanto** dan Termohon bernama **Sri Supatmi karena saksi adalah adik ipar Termohon;**
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan / asrama Polres. Pada tahun 2013 pindah ikut tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, terakhir tahun 2021. Pada tahun 2011 membangun rumah di Kudus, namun lebih sering tinggal di Sukoharjo;
- Pada tahun 2021 kontrak di sebelah rumah orangtua Termohon, karena rumah orang tua Termohon tersebut akan dibangun oleh tukang (bulan Mei-Desember 2021);
- Pada bulan Desember 2021 Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon tinggal di Kudus;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Pemohon mengizinkan Termohon tinggal di Kudus;
- Pada tahun 2014 sudah bisa dipakai rumah di Kudus tersebut;
- Rencananya setelah anak Pemohon dan Termohon lulus SMA;
- Anak Pemohon dan Termohon lulus pada tahun 2018

Hal. 20 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



2. XXXXXXXXXXXX, Umur 43 tahun (Kudus, 28-5-1979), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Gantungan, RT07 RW01, Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon bernama **Bambang Margiyanto** dan Termohon bernama **Sri Supatmi** karena saksi adalah tetangga di Kudus
- Saksi tinggal berjarak 3 rumah di samping rumah Pemohon di Kudus;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sukoharjo hingga tahun 2019. Setelah tahun 2019, 2 minggu di Kudus dan 2 minggu di Sukoharjo. Di Kudus yang lebih sering adalah Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon saja. Dan sejak bulan Desember 2021 Termohon menetap di Kudus. Termohon juga ikut kegiatan warga di Kudus. Rumah Termohon berdampingan dengan rumah orangtua Pemohon;
- Rumah dibangun pada tahun 2011, dan bisa ditempati sekitar tahun 2014-2015. Barang-barang/perabot sudah ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban eksepsi, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311060308750004 tanggal 19-08-2021 yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.eks.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3311064310740001 tanggal 27-08-2021 yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah tidak dicocokkan dengan aslinya (T.eks.2);

Hal. 21 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3311061911090004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, tidak dicocokkan dengan aslinya (T.eks.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota POLRI atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.eks.4);
5. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Sugianto tanggal 10 Maret 2022, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.eks.5);
6. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/IV/KEP/2022 tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan di Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.eks.6);
7. Fotokopi bukti laporan transaksi di BRI atas pembayaran kontrak periode tanggal 1 sampai 30 April 2021 bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.eks.7);
8. Fotokopi bukti laporan transaksi di BRI atas pembayaran kontrak periode tanggal 7 sampai 8 Juni 2021 bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.eks.8);
9. Fotokopi bukti laporan transaksi di BRI atas pembayaran kontrak periode tanggal 18 sampai 19 Juni 2021 bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.eks.9);

II. Bukti Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Sragen, 21 September 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Dusun Jombor Indah, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Jombor, Kecamatan

Hal. 22 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon bernama **Bambang Margiyanto** dan Termohon bernama **Sri Supatmi** karena saksi teman kerja Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1998 saat masuk ke Polres Sukoharjo, dan kenal Termohon sejak menjadi istri Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Sukoharjo dan pernah di asrama Polisi selama kurang lebih 10 sampai 11 tahun kemudian pindah bersama di rumah orangtua Termohon;
- Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Saat ini Pemohon masih bertugas di Sukoharjo namun saksi tidak mengetahui Pemohon tinggal di mana sekarang sejak akhir tahun 2021, sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di Kudus menurut keterangan Pemohon saat proses persidangan cerai masih berlangsung. Saksi masih sering bertemu dengan Pemohon di posko karena tugas kami di lapangan. Pemohon selalu masuk kantor sehingga tidak mungkin Pemohon pulang pergi dari Kudus selama 3-4 bulan;
- Saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon ada kesepakatan masalah tempat tinggal yaitu Termohon tinggal di Kudus, Termohon tinggal di Kudus setelah ada permasalahan rumah tangga;
- Saksi dan Pemohon di rumah orangtua Termohon membicarakan pekerjaan kami dan itu sebelum ada masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 23 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Sukoharjo, 02 Juli 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Dusun Norawi, RT. 01 RW. 06, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon bernama Bambang Margiyanto dan Termohon bernama Sri Supatmi karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di asrama Polisi, kemudian di rumah orangtua Termohon dan kemudian pindah kontrak rumah di sebelah rumah orangtua Termohon;
- Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Pemohon masih bertugas di Sukoharjo dan Pemohon tinggal di Mojolaban, sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di Kudus, sekitar 3 bulan yang lalu. Termohon datang ke rumah saksi memberitahu jika Termohon sudah tinggal di Kudus dan menitipkan motor barang bukti kantor yang dirawat oleh Pemohon kepada saksi;
- Rumah di Kudus tanahnya adalah warisan dari orangtua Pemohon kemudian dibangun rumah oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya isinya sebagaimana permohonan dan jawaban eksepsi semula;

Hal. 24 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya isinya sebagaimana eksepsi dan jawaban Termohon semula;

Bahwa kedua pihak mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah salah diajukan ke Pengadilan Agama Sukoharjo sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus. Alasannya bahwa pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah mulai membangun rumah di Kudus dan rampung pada tahun 2014 dan sejak tahun 2019 Termohon sudah wira wiri Sukoharjo Kudus sedangkan pada bulan Desember 2021 Termohon sudah menempati rumah di Kudus beserta anak sampai sekarang atas izin dan sepengetahuan Pemohon, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Termohon, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon membantah dalil-dalil eksepsi Termohon dengan mengatakan yang pada pokoknya bahwa Termohon secara administratif dan fakta adalah penduduk wilayah Kabupaten Sukoharjo sehingga tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang bahwa Termohon telah menguatkan dalil-dalilnya dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi demikian juga Pemohon menguatkan

Hal. 25 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



bantahannya dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi baik dari Termohon maupun Pemohon di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2000 dan telah mempunyai seorang anak;
- 2.-----Bahwa setelah menikah kedua pihak bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjungsari selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Asrama Polres Sukoharjo selama 12 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Sukoharjo selama 8 tahun dan pada tahun 2019 Termohon sering pergi pulang ke rumah Kudus yang merupakan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang dibangun mulai tahun 2011 dan layakhuni pada tahun 2014;
- 3.-----Bahwa pada bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di sebelah rumah orang tua Termohon dengan masa kontrak selama 2 tahun, karena rumah orang tua Termohon dibangun, namun pada bulan Juli 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa meskipun masa kontrak rumah tersebut masih ada, namun oleh karena anak Pemohon dan Termohon akan berkuliah di Kudus maka sejak bulan Desember 2021, Termohon dan anak atas seizin dan sepengetahuan Pemohon, tinggal di Kudus sampai sekarang;
5. Bahwa selama Termohon tinggal di Kudus, Pemohon juga masih sering datang ke Kudus untuk mengunjungi Termohon dan anak;
- 6.-----Bahwa di Kudus, Termohon telah memperoleh surat keterangan domisili dari Desa setempat dan telah mengikuti kegiatan-kegiatan di Kudus sebagaimana layaknya penduduk lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dengan berpedoman pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi

Hal. 26 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tempat pengajuan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mengatur ketentuan terkait dengan perkara permohonan cerai talak di mana ditentukan bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri. Maka oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan cerai talak harus diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka alasan eksepsi Termohon bisa dibenarkan sehingga eksepsi tersebut harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka di nyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa perkara a quo;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo, maka terhadap pokok perkara (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Hal. 27 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Konvensi

1. Menyatakan perkara tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1443 H. oleh kami Dra. Hj. Muhliso.,M.H, sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi.,S.H.,M.H dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis

M. Zarkasi Ahmadi.,S.H.,M.H.

Dra. Hj. Muhliso.,M.H

Hakim Anggota II

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hal. 28 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh



Nur Endang Tri Margawati.,S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-----------------|--------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp 75.000,00 | |
| 3. | Panggilan | : | Rp140 000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 | |
| 5. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp285000,00 (dua ratus delapan puluh lima
ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Put. No. 0288/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)